



PUTUSAN

Nomor :37/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal Kabupaten Bangli lahir 6 Maret 1997, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, dahulu beralamat di Kabupaten Bangli dan sekarang beralamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai

.PENGGUGAT;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Abuan / 03 September 1990, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai

.....TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar pihak Penggugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 08 Januari 2014, yang dipuput oleh Jro Mangku, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tanggal 21 Juli 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Bangli pada tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, tanggal 21 Juli 2016;
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi disamping itu adanya turut campur mertua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat pernah diancam oleh Tergugat karena merasa cemburu terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat orangnya temperamental yang membuat Penggugat merasa was-was dan takut serta merasa tidak nyaman akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
6. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
7. Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari maupun mengajak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat;
8. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
12. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
13. Bahwa berdasarkan uraian-permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 08 Januari 2014, yang dipuput oleh Jro Mangku, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tanggal 21 Juli 2016 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dan didasarkan pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, oleh Majelis Hakim diupayakan penyelesaian perkara perdata ini dengan upaya damai melalui proses Mediasi terlebih dahulu dengan dibantu oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak, sehingga Majelis Hakim menunjuk Sdr. Harry Suryawan, SH, sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa terhadap proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak yang berperkara dengan dibantu oleh Hakim Mediator telah dilaporkan secara tertulis oleh Mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 29 Maret 2018 (terlampir dalam berkas) yang menyatakan bahwa terhadap proses mediasi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim pemeriksa perkara masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan selanjutnya, pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan Relaas Panggilan No: 37 / Pdt.G / 2017 / PN.Bli tertanggal 2 April 2017 dan Relaas Panggilan No: 37 / Pdt.G / 2017 / PN.Bli tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal tanggal 21 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal tanggal 21 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Surat Keterangan Cerai Adat Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Pekraman Abuan pada tanggal 12 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Surat Keterangan Domisili Nomor --- yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Abuan pada tanggal 15 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy dari copy berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 08 Januari 2014, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Bangli pada tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus karena masalah ekonomi dan kecemburuan tergugat disamping itu adanya turut campur mertua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat merasa takut serta merasa tidak nyaman akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari maupun mengajak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 08 Januari 2014, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Bangli pada tanggal 17 Februari 2014;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus karena masalah ekonomi dan kecemburuan tergugat disamping itu adanya turut campur mertua Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat merasa takut serta merasa tidak nyaman akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari maupun mengajak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan tergugat di adat sudah putus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir dipersidangan dan walaupun sudah melalui proses mediasi tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



aquo yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal tanggal 21 Juli 2016 maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Januari 2014, yang dipuput oleh Jro Mangku, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan yang di sebabkan masalah ekonomi yang akhirnya menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa telah didapatkan fakta bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Bangli pada tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa setelah Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin"

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah sedemikian lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan ke-3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 08 Januari 2014, yang dipuput oleh Jro Mangku dan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, tanggal 21 Juli 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.251.000.00,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018**, oleh kami **K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I Ketut Adi Kusuma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 37/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp.
1.050.000,-		
PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp.
1.251.000,-		

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)